



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu mengatur tugas, fungsi dan susunan serta mekanisme hubungan kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Organisasi Pemerintahan Daerah adalah mekanisme hubungan kerja antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
12. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

13. Inspektorat adalah unsur pengawasan daerah;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
15. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
16. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati;
17. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas/ Badan di lapangan;
19. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
20. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Wonosobo;
21. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
22. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se- Kabupaten Wonosobo;
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
25. Lembaga lain adalah lembaga yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum;
26. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi :
 - a. Badan Legislatif Daerah adalah DPRD;
 - b. Badan Eksekutif adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati beserta Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Bagan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 3

- (1) Bupati berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan DPRD;

- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati berkedudukan sebagai pembantu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dibantu oleh beberapa Staf Ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli diatur dalam Peraturan Daerah lain.

Bagian Kedua Sekretariat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, serta Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat Inspektorat

Pasal 11

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektorat Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 12

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- (3) Badan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Kantor terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (10) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (11) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (12) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (13) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (14) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (15) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (16) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (17) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (18) Sub Bagian UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Dinas Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-masing Bidang terdiri paling banyak 3 (tiga) Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (11) Sub Bagian UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 18

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kecamatan

Pasal 19

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, dan Sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- (6) Sub Bagian Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Kesembilan Kelurahan

Pasal 21

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati
- (3) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 22

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Lurah mempunyai fungsi :
 - a pelaksanaan kegiatan kelurahan;
 - b pemberdayaan masyarakat;
 - c pelayanan masyarakat;
 - d penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kesepuluh Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.

Bagian Kesebelas
Lembaga Lain
Paragraf Kesatu
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 25

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Tim-tim Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional, Seksi-seksi terdiri dari Tim-tim Teknis, Jumlah Seksi dan Tim Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 26

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Paragraf Kedua
Lembaga Lain di Luar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 27

Ketentuan tentang Lembaga Lain di luar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keduabelas
Desa

Pasal 28

Ketentuan tentang Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2002 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2004 Seri D Nomor 1) ditarik dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Maret 2008

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo diperlukan suatu organisasi perangkat daerah. Dimana dalam pembentukannya berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perangkat daerah merupakan pembantu Bupati, terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Selanjutnya untuk memberikan pertimbangan dan membantu tugas-tugas Bupati di luar tugas perangkat daerah dalam mengambil suatu kebijakan, maka perlu adanya Staf Ahli yang bertugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya di luar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sehingga keberadaan organisasi pemerintahan daerah tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mampu menjalin kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a** : Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Legislatif Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 ayat (1) huruf b** : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (2)** : Cukup jelas
- Pasal 3** : Cukup jelas
- Pasal 4** : Cukup jelas
- Pasal 5** : Cukup jelas
- Pasal 6** : Cukup jelas
- Pasal 7** : Cukup jelas
- Pasal 8** : Cukup jelas
- Pasal 9** : Cukup jelas
- Pasal 10** : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1)** : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (2)** : Sebelum ditetapkan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, maka di lingkungan Inspektorat dibentuk jabatan eselon IV/a sebanyak 3 (tiga) Seksi pada masing-masing Inspektur Pembantu.
- Pasal 11 ayat (3)** : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (4)** : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (5)** : Cukup jelas

| | |
|--------------------------|--|
| Pasal 11 ayat (6) | : Cukup jelas |
| Pasal 11 ayat (7) | : Cukup jelas |
| Pasal 11 ayat (8) | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Cukup jelas |
| Pasal 14 | : Cukup jelas |
| Pasal 15 | : Cukup jelas |
| Pasal 16 | : Cukup jelas |
| Pasal 17 | : Cukup jelas |
| Pasal 18 | : Cukup jelas |
| Pasal 19 | : Cukup jelas |
| Pasal 20 | : Cukup jelas |
| Pasal 21 | : Cukup jelas |
| Pasal 22 | : Cukup jelas |
| Pasal 23 | : Cukup jelas |
| Pasal 24 | : Cukup jelas |
| Pasal 25 Ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 25 Ayat (2) | Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. |
| Pasal 25 Ayat (3) | : Cukup jelas |
| Pasal 25 Ayat (4) | : Cukup jelas |
| Pasal 25 Ayat (5) | : Cukup jelas |
| Pasal 25 Ayat (6) | : Cukup jelas |
| Pasal 26 | : Cukup jelas |
| Pasal 27 | : Cukup jelas |
| Pasal 28 | : Cukup jelas |
| Pasal 29 | : Cukup jelas |
| Pasal 30 | : Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17